

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor :

Tanggal :

STANDAR PELAYANAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;g. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronikh. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;j. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD;k. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;n. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;o. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu;p. Peraturan Walikota Manado Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;q. Keputusan Walikota Manado Nomor 33/KEP/D.21/PEMDAL-PTSP/2017 tentang Pembentukan

		<p>Tim Teknis Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;</p> <p>r. Keputusan Walikota Manado Nomor 151/KEP/D.21/PEMDAL-PTSP/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>a. Surat Permohonan yang ditandatangani Pemimpin/Penanggung Jawab Lembaga</p> <p>b. Surat Keterangan dari Lurah setempat</p> <p>c. Struktur organisasi/daftar nama pengurus yayasan/lembaga PAUD</p> <p>d. Fotokopi akte yayasan/lembaga PAUD (badan hukum)</p> <p>e. Fotokopi KTP pengurus yayasan/lembaga PAUD</p> <p>f. Foto pemimpin/penanggung jawab, ukuran 3x4 (warna) sebanyak 3 lembar</p> <p>g. Akte Notaris</p> <p>h. Bukti kepemilikan/persetujuan/izin penggunaan/pemakaian/sewa atas gedung yang dimaksud</p> <p>i. Daftar fasilitas pendidikan yang dimiliki meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Halaman bermain b. Ruang kelas dan ruang lainnya c. Perabot sesuai keperluan d. Buku dan alat bermain/peraga pendidikan <p>j. Daftar nama peserta didik</p> <p>k. Daftar nama pendidik beserta fotokopi KTP, ijazah pendidikan terakhir dan foto ukuran 3x4 (warna) sebanyak 2 lembar</p> <p>l. Gambar situasi/denah halaman/gedung PAUD disertai ukurannya.</p> <p>m. Program belajar</p> <p>n. Foto kegiatan belajar mengajar</p>

3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p style="text-align: center;">PROSEDUR PELAYANAN IZIN</p> <p style="text-align: center;">MEKANISME PELAYANAN PERIZINAN</p> <p style="text-align: center;"> Alur Proses Berkas ditolak/ditangguhkan Konfirmasi Pembayaran Retribusi Pembayaran Retribusi Pemberitahuan Pengambilan Izin </p>
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 hari kerja
5.	Biaya/tarif	--
6.	Produk pelayanan	SK Kepala DPMPSTP Kota Manado tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Ruang Tunggu, Toilet, Almari Dokumen, Rak Arsip, Meja kerja, Kursi kerja, AC, Komputer, Laptop, Printer, Telepon, Internet, ATK, Cetakan
8.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami Teknis Izin - Mampu mengoperasikan Komputer - Mampu bekerja dalam Tim - Telah mengikuti Training Service Excellent
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. b. Pengawasan langsung oleh Kepala Bidang c. Apabila ditemukan pelanggaran akan diberikan teguran dan sanksi secara kontinyu dan konsisten
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan: <ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan langsung - Melalui Kotak Saran - Melalui Website, Email dan Facebook PTSP
11.	Jumlah pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Verifikator Persyaratan Berkas 1 orang - Verifikator Dokumen Izin 1 Orang - Registrasi 2 orang - Back office 3 orang
12.	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan kepastian Informasi dan ketepatan waktu dalam pemberian Izin.

13.	Jaminan keamanan produk	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Keputusan Izin yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP Sah dan Asli serta memakai kode khusus.
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Evaluasi terhadap hasil kinerja para pelaksana akan dilakukan 6 (enam) bulan sekali, untuk kemudian dilakukan perbaikan kinerja menuju hasil yang lebih baik dimasa mendatang.
15.	Masa Berlaku Izin	<ul style="list-style-type: none"> • 3 tahun
16	Jam Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Senin – Kamis : 08.00 – 16.00 WIB • Jumat : 08.00 – 13.30 WIB

Ditetapkan di Manado

Pada tanggal : 2019



KEPALA DINAS,

JIMMY C. E. ROTINSULU, SE.M.Si
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP . 19731218 200012 1 001